

TINJAUAN PERJANJIAN ANTARA PEGURUS PROVINSI PERSATUAN TENIS MEJA SELURUH INDONESIA KALIMANTAN TIMUR DENGAN ATLET TENIS MEJA

*Winda Dwi Rahayu
Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Indonesia*

ABSTRACT

This author is intended to explain in detail the matters that become legal issues. The provincial board of the all Indonesian table tennis association, East Kalimantan, has the maximum desire or target for the East Kalimantan table tennis athletes to be more accomplished in achieving maximum targets that can make East Kalimantan province proud and can also scent the red and white flag in the international arena. The provisions of the agreement making related to article 1313 of the Civil Code which states that an agreement is an act whereby one or more people bind themselves to one

or more people. However, there are problems that occur, de facto there are still many provincial administrators of table tennis associations throughout Indonesia who do not meet the conditions in the agreement and do not comply with the agreement when the agreement was made, causing an achievement. Where in this case the athlete is the most disadvantaged. Regarding this, the writer needs to be careful with regard to: (1) What are the terms of the agreement between the Provincial Management of the Indonesian Table Tennis Association, East Kalimantan, and the Table Tennis Athletes; (2) What

are the legal consequences for the parties who do not carry out the contents of the agreement between the Provincial Administrators of the Indonesian Table Tennis Association, East Kalimantan and the Table Tennis Athletes. The type of research used in this research is Normative Juridical research and the statutory approach (Statue Approach) and conceptual (Conceptual Approach). The results of this study indicate the terms of the agreement making that the agreement made has been determined unilaterally by the PTMSI Pengprov without involving the athlete, that is, if an athlete violates the agreement, he will be subject to sanctions in the form of a PTMSI Decree (SK) Article 67 of 2018 concerning Articles of Association and Budget. PTMSI Household Basics, whereas if the

provincial government does not carry out the contents of the agreement, it will be enforced in accordance with the applicable sanctions laws and regulations.

Keywords: Agreement, Table Tennis Athletes.

ABSTRAK

Penulis ini dimaksudkan menjelaskan secara rinci mengenai hal-hal yang menjadi permasalahan hukum. Pengurus provinsi persatuan tenis meja seluruh indonesia kalimantan timur memiliki keinginan atau target yang maksimal kepada para pihak atlet tenis meja kaltim agar lebih berprestasi untuk mencapai target maksimal yang bisa mengharumkan nama provinsi kalimantan timur dan juga bisa mengharumkan bendera merah putih di ajang Internasional. Ketentuan

pembuatan perjanjian terkait pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih. Akan tetapi ada permasalahan yang terjadi, secara *de facto* masih banyak pengurus provinsi persatuan tenis meja seluruh indonesia yang kurang memenuhi syarat-syarat dalam perjanjian dan tidak sesuai pada saat perjanjian itu dibuat sehingga menimbulkan suatu *wan prestasi*. Dimana dalam hal ini yang sangat dirugikan adalah atletnya. Mengenai hal tersebut perlu Penulis teliti terkait : (1) Bagaimana Ketentuan Pembuatan Perjanjian antara Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Meja seluruh Indonesia Kalimantan timur dengan Atlet Tenis Meja; (2) Apa Akibat Hukum Bagi

Para Pihak yang Tidak Melaksanakan Isi Perjanjian antara Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia Kalimantan Timur dengan Atlet Tenis Meja. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif dan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan konseptual (*Conceptual Approach*).

Hasil penelitian ini menunjukkan terkait ketentuan pembuatan perjanjian bahwa perjanjian yang dibuat telah ditentukan sepihak oleh Pengprov PTMSI tanpa mengikut sertakan pihak Atlet, yaitu jika ada Atlet yang melanggar perjanjian akan dikenakan sanksi berupa Surat Keputusan (SK) PTMSI Pasal 67 Tahun 2018 Tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Dasar Rumah Tangga PTMSI, sedangkan jika

pihak pengprov yang tidak melaksanakan isi perjanjian, maka diberlakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sanksi yang berlaku.

Kata Kunci : Perjanjian, Atlet Tenis Meja.

PENDAHULUAN

A. ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Motivasi berprestasi pada seorang atlet sebagai modal penting untuk mendorong mereka menghadapi pertandingan dengan sebaik mungkin, mampu bermain lepas (optimal), tidak memperdulikan kondisi di lapangan seperti apa, tidak memperdulikan siapa lawan yang dihadapinya, dan atlet hanya konsentrasi atau fokus memenangi pertandingan serta mencapai prestasi untuk memfokuskan

motivasi berprestasi yang dimiliki oleh atlet tenis meja.

Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia Kalimantan Timur juga pasti memiliki keinginan atau target yang maksimal kepada para-para atlet tenis meja Kalimantan Timur agar bisa lebih berprestasi dengan kemampuan atlet yang telah diakomodasi atau difasilitasi oleh Pengprov PTMSI Kalimantan Timur.

Namun, dalam implementasinya penulis perlu melihat secara langsung dari pelaksanaannya perjanjian tersebut agar para atlet tidak merasa dirugikan oleh pihak penyelenggara dari perjanjian yang dibuatnya, yaitu apakah perjanjian yang dibuat itu betul-betul berlaku sesuai dengan

peraturan perundangan yang diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Perjanjian.

Perjanjian diatur dalam pasal 1313 KUHPerdata yang mana dijelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih. Suatu hubungan hukum yang melibatkan dua orang atau lebih dalam sebuah kesepakatan, yang mana akan menimbulkan hak-hak dan kewajiban dari masing-masing pihaknya. Sebuah kontrak atau perjanjian tidaklah lahir karena kesepakatan semata¹ tetapi juga harus memenuhi ketentuan hukum tentang syarat sah perjanjian

sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu :

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak

Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lain. Adapun yang menjadi indikator sesuai itu adalah pernyataannya, kerana kehendak itu tidak dapat atau diketahui orang lain.

2. Kecakapan bertindak

Kecakapan bertindak adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Subjek hukum ada dua yaitu orang dan badan hukum. Orang sebagai subjek hukum

¹ Ery Agus Priyono, "Aspek Keadilan Dalam Kontrak Bisnis Di Indonesia", Vol.14 No.01, Maret 2018, Jurnal Hukum, hal.17.

mempunyai hak dan mampu menjalankan hak yang dijamin oleh hukum yang berlaku. Badan hukum merupakan badan-badan atau perkumpulan.

3. Adanya objek perjanjian (suatu hal tertentu)

Objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah kewajiban debitur dan hak kreditur.

Prestasi terdiri atas perbuatan positif dan negatif terdiri atas :

1. Memberikan sesuatu
2. Berbuat sesuatu
3. Tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerdara).

4. Adanya kuasa yang halal

Hoge Raad mengartikan *orzaak* (kuasa yang halal) sebagai sesuatu yang menjadi tujuan

para pihak. Sebab yang halal mempunyai arti bahwa isi yang menjadi perjanjian tersebut tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku di samping tidak menyimpang dari norma-norma ketertiban dan kesusilaan.”²

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, agar pembahasan terarah maka perjanjian masalah yang dibahas harus dibatasi sehingga pembahasannya tidak menyimpang dari permasalahan pokoknya. Dalam penelitian ini

² Wawan Muhwan Hariri, 2011, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam* Penerbit Pustaka Setia, Bandung, hal.123

penulis merumuskan dan membatasi pada dua permasalahan yaitu :

1. Bagaimana ketentuan pembuatan perjanjian antara Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia Kalimantan Timur dengan Atlet Tenis Meja ?
2. Apa akibat hukum bagi pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah dibuat antara Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia Kalimantan Timur dengan Atlet Tenis Meja ?

C. Maksud dan Tujuan Penulisan

Maksud penulis ini adalah menjelaskan secara rinci guna mengetahui secara pasti hal-hal yang menjadi permasalahan hukum dan penyelesaiannya pada perjanjian yang telah dibuat antara

pengurus provinsi persatuan tenis meja seluruh indonesia kalimantan timur dengan atlet tenis meja. Sedangkan tujuan penulisan adalah :

1. Untuk mengetahui ketentuan pembuatan perjanjian antara Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia Kalimantan Timur dengan Atlet Tenis Meja.
2. Untuk mengetahui akibat hukum bagi pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah dibuat antara Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia Kalimantan Timur dengan Atlet Tenis Meja.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian terhadap perjanjian antara pengurus provinsi

persatuan tenis meja seluruh indonesia kalimantan timur dengan atlet tenis meja yang termuat bahwa atlet mempunyai hak dan kewajiban dalam pembuatan ketentuan isi perjanjian.

A. Ketentuan Pembuatan Perjanjian Antara Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia Kalimantan Timur Dengan Atlet Tenis Meja

Pembuatan suatu perjanjian haruslah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dilandaskannya kedua belah pihak yang melakukan sebuah kesepakatan pihak yang murni dari keinginan mereka sendiri, bukan karena adanya suatu kehendak yang tidak bebas. Ketentuan pembuatan perjanjian dalam hal ini tidak mengikut sertakan pihak Atlet. Perjanjian

tersebut dibuat sedemikian rupa oleh pihak Pengprov dan pihak Atlet hanya sebatas menandatangani perjanjian yang telah dibuat.

Perjanjian jika tidak mengikuti suatu ketentuan hukum yang berlaku maka perjanjian tersebut dapat dikatakan cacat hukum. Cacat hukum dapat dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu Paksaan, Kesesatan, dan Penipuan”³.

B. Akibat Hukum Bagi Pihak yang Tidak Melaksanakan Isi Perjanjian yang Telah Dibuat Antara Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia Kalimantan Timur dengan Atlet Tenis Meja

³ J.Satrio, 1995, *Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku I*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 268.

Adapun Akibat Hukum bagi Pengprov PTMSI Kaltim yang tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah dibuat. Hukuman atau sanksi yang diterapkan oleh aturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berikut ini:

1. Pengprov diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh Atlet (Pasal 1243 KUHPperdata).
2. Apabila perikatan ini timbal balik, Atlet dapat menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan melalui hakim (Pasal 1266 KUHPperdata).
3. Apabila perikatan itu untuk memberikan sesuatu, risiko beralih kepada Pengprov sejak terjadi wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUHPperdata).
4. Pengprov diwajibkan memenuhi perikatan jika masih

dapat dilakukan atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPperdata)

5. Pengprov wajib membayar biaya perkara jika diperkenankan di muka Pengadilan Negeri, dan Pengprov dinyatakan bersalah.

Pengprov atau pihak dalam hal yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak tetapi melakukan wanprestasi, Atlet atau pihak yang mempunyai hak menerima prestasi dapat memilih dan mengajukan tuntutan haknya di pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1267 KUHPperdata yaitu,

- a. Pelaksanaan perjanjian
- b. Pelaksanaan perjanjian disertai dengan ganti kerugian ;
- c. Ganti kerugian saja
- d. Pemutusan perjanjian

e. Pemutusan perjanjian disertai dengan ganti kerugian.

Kewajiban membayar ganti kerugian bagi Pengprov atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam perjanjian tetapi melakukan wanprestasi baru dapat dilaksanakan jika telah memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu :

- a. Pengprov memang telah lalai melakukan wanprestasi
- b. Pengprov tidak berada dalam keadaan memaksa
- c. Pengprov tidak melakukan pembelaan untuk melawan tuntutan ganti kerugian.
- d. Pengprov telah menerima pernyataan lalai sesuai somasi.

Adapun Akibat Hukum bagi atlet yang tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah dibuat maka

sesuai dengan pasal 67 yang tercantum di Surat Keputusan (SK) Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) Tahun 2018 Tentang Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga PTMSI.

Hukuman atau sanksi Atlet berikut ini :

1. Seorang Atlet yang melakukan mutasi tanpa melalui prosedur sebagaimana mestinya dikenakan Sanksi tidak boleh bertanding dalam kegiatan PTMSI.
2. Seorang Atlet yang melakukan mutasi terbukti memberikan keterangan palsu terhadap alasan kepindahan domisilinya akan dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti kegiatan PTMSI.
3. Pengurus Besar berkewajiban melakukan pengawasan terhadap setiap pelaksanaan mutasi pemain.

Maka para atlet harus melakukan kewajiban mereka sebagai peserta atlet yaitu mengikuti aturan-aturan yang sudah dirancang oleh Pengprov PTMSI Kaltim yang dicantumkan pada surat SK yang ditetapkan didalam pasal 67 Tahun 2018 Tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PTMSI bahwa dalam aturan tersebut telah mengatur mengenai sanksi-sanksi yang tidak boleh dilakukan oleh atlet yang jika dilanggar akan mendapatkan sanksi hukum bagi para atlet itu sendiri.

PENUTUP

A. SIMPULAN

Setelah melalui pembahasan dari beberapa uraian dari bab-bab sebelumnya, maka sebagai akhir dari penulisan skripsi ini penulis memberikan suatu kesimpulan

dari masalah yang telah dibahas untuk diberikan gambaran ringkas tentang Tinjauan Perjanjian Antara Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia Kalimantan Timur dengan Atlet Tenis Meja. Adapun simpulan penulis sajikan adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pembuatan Perjanjian antara Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia Kalimantan Timur dengan Atlet Tenis Meja ditentukan oleh pihak Pengprov yaitu perjanjian dibuat sedemikian rupa, sedangkan Atlet tidak diikut sertakan dalam pembuatan perjanjian. Atlet hanya sebatas menandatangani perjanjian yang dibuat oleh Pengprov.
2. Akibat Hukum bila pihak Pengprov tidak melaksanakan isi

perjanjian, maka wajib memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum perdata tentang Hukum Perjanjian yang terdiri dari pasal-pasal sebagai berikut :

- 1) Pengprov diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh Atlet (Pasal 1243 KUHPperdata).
- 2) Apabila perikatan ini timbal balik, Atlet dapat menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan melalui hakim (Pasal 1266 KUHPperdata).
- 3) Apabila perikatan itu untuk memberikan sesuatu, risiko beralih kepada Pengprov sejak terjadi wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUHPperdata).
- 4) Pengprov diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan atau

pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPperdata)

- 5) Pengprov wajib membayar biaya perkara jika diperkenankan di muka Pengadilan Negeri, dan Pengprov dinyatakan bersalah.

Adapun Akibat Hukum bagi atlet yang tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah dibuat maka sesuai dengan pasal 67 yang tercantum di Surat Keputusan (SK) Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) Tahun 2018 Tentang Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga PTMSI.

Hukuman atau sanksi Atlet berikut ini :

1. Seorang Atlet yang melakukan mutasi tanpa melalui prosedur sebagaimana mestinya dikenakan

Sanksi tidak boleh bertanding dalam kegiatan PTMSI.

2. Seorang Atlet yang melakukan mutasi terbukti memberikan keterangan palsu terhadap alasan kepindahan domisilinya akan dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti kegiatan PTMSI.
3. Pengurus Besar berkewajiban melakukan pengawasan terhadap setiap pelaksanaan mutasi pemain.

Maka para atlet harus melakukan kewajiban mereka sebagai peserta atlet yaitu mengikuti aturan-aturan yang sudah dirancang oleh Pengprov PTMSI yang dicantumkan pada surat SK yang ditetapkan didalam pasal 67 Tahun 2018 Tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PTMSI bahwa dalam aturan tersebut telah mengatur mengenai sanksi-sanksi yang tidak boleh dilakukan oleh atlet yang jika dilanggar akan

mendapatkan sanksi hukum bagi para atlet itu sendiri.

B. SARAN

1. Sebaiknya Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia Kalimantan Timur mempunyai pemikiran untuk lebih memperhatikan serta mempertegas mengenai Perjanjian yang selayaknya dibuat sedemikian rupa pencantuman akibat hukum atau sanksi bagi para pihak baik Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia Kalimantan Timur ataupun Atlet itu sendiri.
2. Seharusnya Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia Kalimantan Timur mempunyai pemikiran untuk atlet mendapatkan lebih tinggi upah atau uang yang diberikan

kepada Atlet Tenis Meja Kalimantan Timur agar Atletnya lebih semangat lagi untuk melakukan latihan dan melaksanakan pertandingan nasional maupun internasional.

3. Sebaiknya Pihak Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia Kalimantan Timur dapat memerhatikan agar Atlet Tenis Meja Kaltim lebih pesat kemajuannya dalam melaksanakan pertandingan nasional maupun internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 1995, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Ery Agus Priyono, “Aspek Keadilan Dalam Kontrak Bisnis Di Indonesia”, Vol.14 No.01, Maret 2018, Jurnal Hukum.

J.Satrio, 1995, *Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku I*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 268.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek Voor Indonesie*) atau BW, Staatsblad 1847 No. 23

Wawan Muhwan Hariri, 2011, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, Penerbit Pustaka Setia, Bandung.